

KEUANGAN-DAERAH-PENGELOLAAN

2022

PERDA KAB.BANJAR NO. 4, LD 2022 NO.4, TLD NO.4 / 76 HLM

PERDA KABUPATEN BANJAR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERDA KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka Perda Kab Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kab Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.
 - dasar hukum Perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 45 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Kab Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
 - Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 1 April 2022.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kab Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 24 hlm.